



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor : 24 / PID-TIPIKOR / 2013 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : HASBI SYAHBUDDIN, AMd Bin SYAHBUDIN
ALI.
- Tempat lahir : Meulaboh.
- Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun, 01 Juli 1969.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Jalan Mawar Lorong Pelita No. 28 Blok Sawah –
Sigli.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Wiraswasta. (Direktur II PT. IKHSAN KARSA)
- Pendidikan : SMA.
- II. Nama lengkap : RAMLI ISHAK Bin ISHAK.
- Tempat lahir : Beureueh.
- Umur / Tanggal lahir : 49 Tahun, 21 Juli 1963.
- Jenis Kelamin : Laki-laki.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Lr. H. Usman No. 12 Desa Drien
Rampak Meulaboh Kab. Aceh Barat
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Wiraswasta.
- Pendidikan : S-1 (Pertanian).

Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

Terdakwa I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2013, No. PRINT-74/N.1.28/Ft.1/03/2013 sejak tanggal 13 Maret 2013 s/d 01 April 2013 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh tanggal 25 Maret 2013 No. 12/Pen.Pid.Sus/ TPK/2013/PN-BNA sejak tanggal 25 Maret 2013 s/d 23 April 2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Banda Aceh tanggal 15 April 2013 No. 12/Pen.Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, sejak tanggal 24 April 2013 s/d tanggal 22 Juni 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 11 Juni 2012 No. 08/Pen.Pid.Tipikor/2013/PT-BNA, sejak tanggal 23 Juni 2013 s/d tanggal 22 Juli 2013 ;

Terdakwa II ;

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2013, No. PRINT-73/N.1.28/Ft.1/03/2013 sejak tanggal 13 Maret 2013 s/d 01 April 2013 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh tanggal 25 Maret 2013 No. 12/Pen.Pid.Sus/ TPK/2013/PN-BNA sejak tanggal 25 Maret 2013 s/d 23 April 2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Banda Aceh tanggal 15 April 2013 No. 12/Pen.Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, sejak tanggal 24 April 2013 s/d tanggal 22 Juni 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 11 Juni 2012 No. 08/Pen.Pid.Tipikor/2013/PT-BNA, sejak tanggal 23 Juni 2013 s/d tanggal 22 Juli 2013;
6. Penetapan penahanan oleh Wakil ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 22 Juli 2013 s/d tanggal 20 Agustus 2013 ;
7. Penetapan perpanjangan penahanan oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 21 Agustus 2013 s/d tanggal 19 Oktober 2013 ;

PENGADILAN,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh tanggal 15 Juli 2013, No.12/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini sebagai mana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada tanggal 25 Maret 2013 Nomor : Reg. Perk : PDS-02/SKM/03/2013 sebagai mana terlampir dalam berkas perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa I. HASBI SYAHBUDDIN, AMd Bin (Alm) SYAHBUDIN ALI dengan terdakwa II. RAMLI ISHAK Bin (Alm) ISHAK pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi diantara bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2010 bertempat di Dinas Pengairan Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoprasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 13 April 2010 telah disahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas pengairan Aceh Nomor : 1.03.1.03.02.24.15.5.2 tanggal 13 April 2010 dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 389.312.970.283,- (tiga ratus delapan puluh Sembilan milyar tiga ratus dua belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah), termasuk didalamnya Anggaran Paket Pekerjaan Pengaman tebing Intake Lueng III Cot Gud (OTSUS) Kab. Nagan Raya sebesar Rp. 1.500.434.317 (satu milyar lima ratus ribu empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).

Bahwa,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 24 Mei 2010, Ir. MAHMUD selaku Plt. Kepala Dinas Pengairan Kab. Nagan Raya menunjuk Sdr. ALI AKBAR (Kepala Bidang Operasi dan pemeliharaan Dinas Pengairan Kab. Nagan Raya) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembangunan / peningkatan Jaringan Irigasi Cot Gud Kab. Nagan Raya sesuai dengan Surat keputusan Nomor : 610/124/KEP/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) dana Otsus Kab. Nagan Raya tahun Anggaran 2010.

Bahwa pada tanggal 27 Mei 2010 telah dilakukan penunjukan/penetapan Sdr. Ir. HIZBULWATAN sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Sdri. DASWATI, A.Md sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu kegiatan Dana Otonomi Khusus Kab. Nagan raya pada dinas Pengairan Aceh Tahun Anggaran 2010, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor : Ku.954.1 / 098 / 2010, tanggal 27 Mei 2010 tentang Penunjukan/penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu kegiatan dana Otonomi Khusus pada Dinas pengairan Aceh Tahun Anggaran 2010.

Bahwa untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengaman tebing Intake Lueng III Cot Gud (OTSUS) Kab. Nagan Raya tersebut telah ditetapkan Rekanan pelaksana yaitu PT. IKHSAN KARSA sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 610/492.1/DP-NR/OTSUS/2010, tanggal 30 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh Ir.HIZBULWATAN Selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pihak Pertama dan HASBI SYAHBUDDIN, A.Md selaku direktur II PT. IKHSAN KARSA sebagai Pihak Kedua dengan nilai kontrak adalah sebesar Rp. 1.200.378.000,- (satu milyar dua ratus juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian pekerjaan:

No	Uraian pekerjaan	volume	Harga satuan	Junmalah harga
1.	Pekerjaan Persiapan : - Sewa Pondok - Pengukuran			Rp.3.000.000.- <u>Rp.2.200.000.-</u> Rp.5.200.000, Jumlah
2.	Pekerjaan tanah : Galian tanah berbatu Pas Bronjong	282.92	Rp.62.750,00 Jumlah	<u>Rp. 17.753.230,-</u> Rp. 17.753.230,-



3.	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran: -Pas Bronjong Kawat galvanized 3mm	1.769.54	Rp.597.500,00 Jumlah	<u>Rp.1.057.300.150,-</u> Rp.1.057.300.150,-
4.	Pekerjaan Lain-lain: Adm dan Dokumen Dewatering		Rp.6.000.000, - Rp.5.000.000, -	Rp. 6.000.000,- <u>Rp.5.000.000,-</u> Rp.11.000.000,-
			Jumlah PPn 10% Total Dibulatkan	Rp. 1.091.253.380,- Rp. 109.125.338,- Rp. 1.200.378.718,- Rp. 1.200.378.000,-

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 610/492.1/DP-NR/OTSUS/2010, tanggal 30 Juni 2010 seharusnya yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah PT. IKHSAN KARSA dengan direktur II atas nama Terdakwa I HASBI SYAHBUDDIN, A.Md namun pada tanggal 16 Juni 2010 Terdakwa I. HASBI SYAHBUDDIN, A.Md menyerahkan pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa II RAMLI ISHAK dengan menguasai melalui 1 (satu) eks Salinan Surat kuasa No. 35 tanggal 16 Juni 2010, dimana Terdakwa II RAMLI ISHAK adalah bukan orang yang ada pada Akta pendirian perusahaan PT. IKHSAN KARSA. Namun semua administrasi yang menyangkut dengan pekerjaan dan dokumen pembayaran atas pekerjaan tersebut tetap menggunakan nama HASBI SYAHBUDDIN, A.Md selaku Direktur II PT. IKHSAN KARSA.

Bahwa pada tanggal 23 Juli 2010 Terdakwa II RAMLI ISHAK dengan mengatas

Namakan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namakan Terdakwa I HASBI SYAHBUDDIN selaku Direktur II PT. IKHSAN KARSA mengajukan permohonan pembayaran uang muka 20 % atau sebesar Rp. 240.075.600,- dengan surat Nomor : 63/IK/VII/2010, tanggal 23 Juli 2010. Selanjutnya berdasarkan permohonan tersebut pada tanggal 28 Juli 2010, Sdr. ISHAK, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran Dinas pengairan Aceh dan Sdr. ALI AKBAR selaku PPTK menandatangani SPP-LS barang dan jasa nomor : 232/BL-A/2010, tanggal 28 Juli 2010 dan mengajukan pembayaran uang muka kepada Pengguna Anggaran / pengguna Barang Dinas Pengairan Aceh.

Bahwa Kemudian pada tanggal 29 Juli 2010 Pengguna Anggaran/pengguna barang Dinas pengairan Aceh menerbitkan Surat perintah membayar (SPM) kepada Bendahara Umum Daerah dengan nomor : 232/BL-LS/2010, tanggal 29 Juli 2010 senilai Rp. 240.075.600,- dan Selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2010, dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp. 240.075.600,- kepada PT. IKHSAN KARSA dengan rekening Bank Nomor : 060.01.05.600075-2 pada BPD Aceh Cabang meulaboh dengan SP2D Nomor : 0006321/LS/BL/2010.

Bahwa dalam melaksanakan Pekerjaan Pengaman tebing Intake Lueng III Cot Gud (OTSUS) Kab. Nagan Raya terdakwa II RAMLI ISHAK telah mengurangi volume pada pekerjaan pemasangan bronjong kawat Galvanized Ø 3 mm sebanyak 784,99 m3. Namun Bahwa pada tanggal 24 September 2010, Terdakwa II RAMLI ISHAK dengan mengatasnamakan Terdakwa I HASBI SYAHBUDDIN selaku Direktur II PT. IKHSAN KARSA tetap mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan termin I (pertama) sebesar 90 % (tanpa nilai rupiah) kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan surat Nomor : 59/FP/IX/2010, tanggal 24 Oktober 2010. Selanjutnya berdasarkan permohonan tersebut pada tanggal 28 September 2010, Sdr. ALI AKBAR selaku PPTK menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan dengan kemajuan pekerjaan 90 % dan diketahui/disetujui oleh Ir. HIZBULWATAN selaku KPA dengan mendasarkan kepada Progres kemajuan pekerjaan yang diajukan oleh PT. IKHSAN KARSA dimana Progres kemajuan tersebut ditanda tangani Sdr. MUHAMMAD JAMIN selaku Inspector Konsultan pengawas PT. Dua Mitra Koalisi dimana sebenarnya ianya Sdr. MUHAMMAD JAMIN bukan selaku Inspector Konsultan pengawas PT. Dua Mitra

Koalisi,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koalisi, tetapi tenaga kontrak terbatas pada Dinas pengairan Kab. Nagan Raya. Selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2010, Sdr. ISHAK, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran Dinas pengairan Aceh dan Sdr. ALI AKBAR selaku PPTK menandatangani SPP-LS barang dan jasa nomor : 510/BL-A/2010, tanggal 04 Oktober 2010 dan mengajukan pembayaran pekerjaan termin –I (pertama) sebesar 85 % atau sebesar Rp. 780.245.700,- kepada Pengguna Anggaran/ pengguna Barang Dinas Pengairan Aceh.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2010 Pengguna Anggaran/pengguna barang Dinas pengairan Aceh menerbitkan Surat perintah membayar (SPM) kepada Bendahara Umum Daerah dengan nomor : 495/BL-LS/2010, tanggal 04 Oktober 2010 senilai Rp. 780.245.700,- dan Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2010, dilakukan pembayaran pelaksanaan pekerjaan termin –I (pertama) sebesar Rp. 780.245.700,- kepada PT. IKHSAN KARSA dengan rekening Bank Nomor : 060.01.05.600075-2 pada BPD Aceh Cabang meulaboh dengan SP2D Nomor : 0013848/LS/BL/2010.

Pada tanggal 14 Oktober 2010 Terdakwa II RAMLI ISHAK dengan mengatasnamakan Terdakwa I HASBI SYAHBUDDIN selaku Direktur II PT. IKHSAN KARSA mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan Termin kedua (100 %) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Otsus) Kab. Nagan Raya. Dan Pada tanggal 20 Oktober 2010 tanpa melakukan pemeriksaan lapangan secara keseluruhan panitia penyerahan pertama pekerjaan (PHO) membuat laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran perihal laporan hasil pemeriksaan Pekerjaan Pengaman tebing Intake Lueng III Cot Gud (OTSUS) Kab. Nagan Raya dengan menyatakan bahwa tidak terdapat pekerjaan cacat/kekurangan yang dituangkan didalam berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 145/TIM-PHO/VII/2010, tanggal 20 Oktober 2010 yang diketahui/disetujui oleh PPTK atas nama ALI AKBAR, sehingga Kuasa Pengguna Anggaran menerima Pekerjaan Pengaman tebing Intake Lueng III Cot Gud (OTSUS) Kab. Nagan Raya dari kontraktor pelaksana (PT. IKHSAN KARSA) dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan nomor : 900/498/PAN-PHO/VII/2010 tanggal 21 Oktober 2010.

Pada tanggal 08 Desember 2010 telah dilakukan pembayaran termin II (100 %) dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 180.056.700,- (seratus delapan puluh juta

Lima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) ke rekening PT. IKHSAN KARSA dengan rekening Bank Nomor : 060.01.05.600075-2 pada BPD Aceh Cabang Meulaboh dengan SP2D Nomor : 00223611/LS/BL/2010.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang telah mengurangi volume pada pekerjaan pemasangan bronjong kawat Galvanized Ø 3 mm sebanyak 784,99 m3. sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau setidaknya Pemerintah Daerah Provinsi Aceh sebesar **Rp. 469.031.525,- (empat ratus enam puluh Sembilan juta tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah)** sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pengaman tebing Intake Lueng III Cot Gud (OTSUS) Kab. Nagan Raya Tahun Anggaran 2010 dari BPKP perwakilan NAD dengan Surat Nomor Nomor : SR- 5157/PW.01/5/2012 Tanggal 06 September 2012.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa I. HASBI SYAHBUDDIN, AMd Bin (Alm) SYAHBUDIN ALI selaku direktur II PT. IKHSAN KARSA berdasarkan akte notaris H. Nasrullah, SH. Nomor 12 tanggal 09 Mei 2008 yang berkedudukan di Banda Aceh dengan terdakwa II. RAMLI ISHAK Bin (Alm) ISHAK selaku kuasa Direktur II. PT. IKHSAN KARSA berdasarkan Surat Kuasa No. 35 tanggal 16 Juni 2010 pada Notaris Cut Ida Khairani, SH, M. Kn, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi diantara bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya pada tahun 2010 bertempat di Dinas Pengairan Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoprasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Banda Aceh, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 13 April 2010 telah disahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas pengairan Aceh Nomor : 1.03.1.03.02.24.15.5.2 tanggal 13 April 2010 dengan jumlah Anggaran sebesar Rp. 389.312.970.283,- (tiga ratus delapan puluh Sembilan milyar tiga ratus dua belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah), termasuk didalamnya Anggaran Paket Pekerjaan Pengaman tebing Intake Lueng III Cot Gud (OTSUS) Kab. Nagan Raya sebesar Rp. 1.500.434.317 (satu milyar lima ratus ribu empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).

Bahwa pada tanggal 24 Mei 2010, Ir. MAHMUD selaku Plt. Kepala Dinas Pengairan Kab. Nagan Raya menunjuk Sdr. ALI AKBAR (Kepala Bidang Operasi dan pemeliharaan Dinas Pengairan Kab. Nagan Raya) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pembangunan / peningkatan Jaringan Irigasi Cot Gud Kab. Nagan Raya sesuai dengan Surat keputusan Nomor : 610/124/KEP/2010, tanggal 24 Maret 2010 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) dana Otsus Kab. Nagan Raya tahun Anggaran 2010.

Bahwa pada tanggal 27 Mei 2010 telah dilakukan penunjukan/penetapan Sdr. Ir. HIZBULWATAN sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Sdri. DASWATI, A.Md sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu kegiatan Dana Otonomi Khusus Kab. Nagan raya pada dinas Pengairan Aceh Tahun Anggaran 2010, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor : Ku.954.1/098/2010, tanggal 27 Mei 2010 tentang Penunjukan/penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu kegiatan dana Otonomi Khusus pada Dinas pengairan Aceh Tahun Anggaran 2010.

Bahwa untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengaman tebing Intake Lueng III

Cot Gud,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cot Gud (OTSUS) Kab. Nagan Raya tersebut telah ditunjuk Rekanan pelaksana yaitu PT. IKHSAN KARSA sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 610/492.1/DP-NR/OTSUS/2010, tanggal 30 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh Ir.HIZBULWATAN Selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pihak Pertama dan HASBI SYAHBUDDIN, A.Md selaku direktur II PT. IKHSAN KARSA sebagai Pihak Kedua dengan nilai kontrak adalah sebesar Rp. 1.200.378.000,- (satu milyar dua ratus juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian pekerjaan:

No	Uraian pekerjaan	volume	Harga satuan	Junmalah harga
1.	Pekerjaan Persiapan : - Sewa Pondok - Pengukuran		 Jumlah	 Rp.3.000.000,- <u>Rp.2.200.000,-</u> Rp.5.200.000,
2.	Pekerjaan tanah : Galian tanah berbatu Pas Bronjong	282.92	Rp.62.750,00 Jumlah	 <u>Rp. 17.753.230,-</u> Rp. 17.753.230,-
3.	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran: -Pas Bronjong Kawat galvanized 3mm	1.769.54	Rp.597.500,00 Jumlah	 <u>Rp.1.057.300.150,-</u> Rp.1.057.300.150,-
4.	Pekerjaan Lain-lain: Adm dan Dokumen Dewatering		Rp.6.000.000, - Rp.5.000.000, -	Rp. 6.000.000,- <u>Rp. 5.000.000,-</u> Rp.11.000.000,-
			Jumlah PPn 10% Total Dibulatkan	Rp. 1.091.253.380,- Rp. 109.125.338,- Rp. 1.200.378.718,- Rp. 1.200.378.000,-

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 610/492.1/DP-NR/OTSUS/2010, tanggal 30 Juni 2010 seharusnya yang melaksanakan pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah PT. IKHSAN KARSA dengan direktur II atas nama Terdakwa I HASBI SYAHBUDDIN, A.Md namun pada tanggal 16 Juni 2010 Terdakwa I. HASBI SYAHBUDDIN, A.Md menyerahkan pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa II RAMLI ISHAK dengan menguasai melalui 1 (satu) eks Salinan Surat kuasa No. 35 tanggal 16 Juni 2010, dimana Terdakwa II RAMLI ISHAK adalah bukan orang yang ada pada Akta pendirian perusahaan PT. IKHSAN KARSA. Namun semua administrasi yang menyangkut dengan pekerjaan dan dokumen pembayaran atas pekerjaan tersebut tetap menggunakan nama HASBI SYAHBUDDIN, A.Md selaku Direktur II PT. IKHSAN KARSA.

Bahwa pada tanggal 23 Juli 2010 Terdakwa II RAMLI ISHAK dengan mengatas namakan Terdakwa I HASBI SYAHBUDDIN selaku Direktur II PT. IKHSAN KARSA mengajukan permohonan pembayaran uang muka 20 % atau sebesar Rp. 240.075.600,- dengan surat Nomor : 63/IK/VII/2010, tanggal 23 Juli 2010. Selanjutnya berdasarkan permohonan tersebut pada tanggal 28 Juli 2010, Sdr. ISHAK, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran Dinas pengairan Aceh dan Sdr. ALI AKBAR selaku PPTK menandatangani SPP-LS barang dan jasa nomor : 232/BL-A/2010, tanggal 28 Juli 2010 dan mengajukan pembayaran uang muka kepada Pengguna Anggaran/pengguna Barang Dinas Pengairan Aceh.

Bahwa Kemudian pada tanggal 29 Juli 2010 Pengguna Anggaran/pengguna barang Dinas pengairan Aceh menerbitkan Surat perintah membayar (SPM) kepada Bendahara Umum Daerah dengan nomor : 232/BL-LS/2010, tanggal 29 Juli 2010 senilai Rp. 240.075.600,- dan Selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2010, dilakukan pembayaran uang muka sebesar Rp. 240.075.600,- kepada PT. IKHSAN KARSA dengan rekening Bank Nomor : 060.01.05.600075-2 pada BPD Aceh Cabang meulaboh dengan SP2D Nomor : 0006321/LS/BL/2010.

Bahwa dalam melaksanakan Pekerjaan Pengaman tebing Intake Lueng III Cot Gud (OTSUS) Kab. Nagan Raya terdakwa II RAMLI ISHAK selaku Pelaksana atau

Penyedia,.....

Penyedia barang dan jasa yang seharusnya menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian kerja /kontrak, telah menyalahgunakan kewenangannya selaku pelaksana atau



penyedia barang dan jasa pemerintah dengan tidak menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak dengan mengurangi volume pada pekerjaan pemasangan bronjong kawat Galvanized Ø 3 mm sebanyak 784,99 m³. Namun Bahwa pada tanggal 24 September 2010, Terdakwa II RAMLI ISHAK dengan mengatasnamakan Terdakwa I HASBI SYAHBUDDIN selaku Direktur II PT. IKHSAN KARSA mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan termin I (pertama) sebesar 90 % (tanpa nilai rupiah) kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan surat Nomor : 59/FP/IX/2010, tanggal 24 Oktober 2010. Selanjutnya berdasarkan permohonan tersebut pada tanggal 28 September 2010, Sdr. ALI AKBAR selaku PPTK menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan dengan kemajuan pekerjaan 90 % dan diketahui/disetujui oleh Ir. HIZBULWATAN selaku KPA dengan mendasarkan kepada Progres kemajuan pekerjaan yang diajukan oleh PT. IKHSAN KARSA dimana Progres kemajuan tersebut ditanda tangani Sdr. MUHAMMAD JAMIN selaku Inspector Konsultan pengawas PT. Dua Mitra Koalisi dimana sebenarnya ianya Sdr. MUHAMMAD JAMIN bukan selaku Inspector Konsultan pengawas PT. Dua Mitra Koalisi, tetapi tenaga kontrak terbatas pada Dinas pengairan kab. Nagan Raya. Selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2010, Sdr. ISHAK, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran Dinas pengairan Aceh dan Sdr. ALI AKBAR selaku PPTK menandatangani SPP-LS barang dan jasa nomor : 510/BL-A/2010, tanggal 04 Oktober 2010 dan mengajukan pembayaran pekerjaan termin –I (pertama) sebesar 85 % atau sebesar Rp. 780.245.700,- kepada Pengguna Anggaran/ pengguna Barang Dinas Pengairan Aceh.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2010 Pengguna Anggaran/pengguna barang Dinas pengairan Aceh menerbitkan Surat perintah membayar (SPM) kepada Bendahara Umum Daerah dengan nomor : 495/BL-LS/2010, tanggal 04 Oktober 2010 senilai Rp. 780.245.700,- dan Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2010, dilakukan pembayaran pelaksanaan pekerjaan termin –I (pertama) sebesar Rp. 780.245.700,- kepada PT. IKHSAN KARSA dengan rekening Bank Nomor : 060.01.05.600075-2 pada BPD Aceh Cabang meulaboh dengan SP2D Nomor : 0013848/LS/BL/2010.

Pada,

Pada tanggal 14 Oktober 2010 Terdakwa II RAMLI ISHAK dengan mengatasnamakan Terdakwa I HASBI SYAHBUDDIN selaku Direktur II PT. IKHSAN KARSA mengajukan permohonan pembayaran pekerjaan Termin kedua (100 %) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran (Otsus) Kab. Nagan Raya. Dan Pada tanggal 20 Oktober 2010 tanpa melakukan pemeriksaan lapangan secara keseluruhan panitia penyerahan pertama pekerjaan (PHO) membuat laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran perihal laporan hasil pemeriksaan Pekerjaan Pengaman tebing Intake Lueng III Cot Gud (OTSUS) Kab. Nagan Raya dengan menyatakan bahwa tidak terdapat pekerjaan cacat/kekurangan yang dituangkan didalam berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 145/TIM-PHO/VII/2010, tanggal 20 Oktober 2010 yang diketahui/disetujui oleh PPTK atas nama ALI AKBAR, sehingga Kuasa Pengguna Anggaran menerima Pekerjaan Pengaman tebing Intake Lueng III Cot Gud (OTSUS) Kab. Nagan Raya dari kontraktor pelaksana (PT. IKHSAN KARSA) dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan nomor : 900/498/PAN-PHO/VII/2010 tanggal 21 Oktober 2010.

Pada tanggal 08 Desember 2010 telah dilakukan pembayaran termin II (100 %) dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 180.056.700,- (seratus delapan puluh juta lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) ke rekening PT. IKHSAN KARSA dengan rekening Bank Nomor : 060.01.05.600075-2 pada BPD Aceh Cabang Meulaboh dengan SP2D Nomor : 00223611/LS/BL/2010.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa yang telah mengurangi volume pada pekerjaan pemasangan bronjong kawat Galvanized Ø 3 mm sebanyak 784,99 m3. sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau setidaknya Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh sebesar **Rp. 469.031.525,- (empat ratus enam puluh Sembilan juta tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah)** sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pengaman tebing Intake Lueng III Cot Gud (OTSUS) Kab. Nagan Raya Tahun Anggaran 2010 dari BPKP perwakilan NAD dengan Surat Nomor : SR-5157/PW.01/5/2012 Tanggal 06 September 2012.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor

31 tahun 1999,.....

31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (Requisitoir) yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal tanggal 24 Juni 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Hasbi Syahbuddin Bin (Alm) Syahbuddin Ali dan Terdakwa II Ramli ishak Bin (Alm) Ishak tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang - undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa I Hasbi Syahbuddin Bin (Alm) Syahbuddin Ali dan Terdakwa II Ramli ishak Bin (Alm) Ishak dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa I Hasbi Syahbuddin Bin (Alm) Syahbuddin Ali dan Terdakwa II Ramli ishak Bin (Alm) Ishak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Hasbi Syahbuddin Bin (Alm) Syahbuddin Ali dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Ramli ishak Bin (Alm) Ishak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
5. Membebani terdakwa I Hasbi Syahbuddin Bin (Alm) Syahbuddin Ali dan

Terdakwa II,

Terdakwa II Ramli ishak Bin (Alm) Ishak untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan kurungan ;



6. Menghukum terdakwa I Hasbi Syahbuddin Bin (Alm) Syahbuddin Ali untuk membayar uang pengganti kepada Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa II Ramli ishak Bin (Alm) Ishak untuk membayar uang pengganti kepada Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh sebesar Rp. 453.531.525,- (empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah). Jika terdakwa I Hasbi Syahbuddin Bin (Alm) Syahbuddin Ali serta terdakwa II Ramli ishak Bin (Alm) Ishak tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara untuk terdakwa I Hasbi Syahbuddin Bin (Alm) Syahbuddin Ali selama 9 (sembilan) bulan serta untuk terdakwa II Ramli ishak Bin (Alm) Ishak selama 2 (dua) tahun, apabila terdakwa/ terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

7. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel asli rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) pekerjaan pengaman tebing/tanggul intake lueng III Cot Gud program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi pekerjaan perencanaan teknis rehab jaringan irigasi lokasi Kab. Nagan Raya sumber dana APBK T.A. 2010.
2. 1 (satu) eksamplar asli laporan bulanan bulan ke 2 status 29 Juli s/d 25 Agustus 2010 pekerjaan pengaman tebing intake lueng III Cot Gud tahun anggaran 2010 dengan no. kontrak : 610/492.1/DP-NR/OTSUS/2010 tanggal

30 Juni 2010,.....

30 Juni 2010.

3. 1 (satu) eksamplar asli laporan bulanan bulan ke 2 status 29 Juli s/d 25 Agustus 2010 pekerjaan pengaman tebing intake lueng III Cot Gud tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2010 dengan No. kontrak : 610/492.1/DP-NR/OTSUS/2010 tanggal 30 Juni 2010.

4. 1 (satu) eksamplar asli laporan bulanan bulan ke 3 status 26 Agustus s/d 22 September 2010 pekerjaan pengaman tebing intake lueng III Cot Gud tahun anggaran 2010 dengan no. kontrak : 610/492.1/DP-NR/OTSUS/ 2010 tanggal 30 Juni 2010.
5. 1 (satu) eksamplar asli laporan bulanan bulan ke 4 status 23 September s/d 06 Oktober 2010 pekerjaan pengaman tebing intake lueng III Cot Gud tahun anggaran 2010 dengan no. kontrak : 610/492.1/DP-NR/OTSUS/ 2010 tanggal 30 Juni 2010.
6. 1 (satu) eksamplar asli laporan Mingguan minggu ke 1 s/d 4 status 01 Juli s/d 28 Juli 2010 pekerjaan pengaman tebing intake lueng III Cot Gud tahun anggaran 2010 dengan no. kontrak : 610/492.1/DP-NR/OTSUS/ 2010 tanggal 30 Juni 2010.
7. 1 (satu) eksamplar asli laporan Mingguan minggu ke 5 s/d 8 status 29 Juli s/d 25 Agustus 2010 pekerjaan pengaman tebing intake lueng III Cot Gud tahun anggaran 2010 dengan no. kontrak : 610/492.1/DP-NR/OTSUS/ 2010 tanggal 30 Juni 2010.
8. 1 (satu) eksamplar asli laporan Mingguan minggu ke 9 s/d 12 status 26 Agustus s/d 22 September 2010 pekerjaan pengaman tebing intake lueng III Cot Gud tahun anggaran 2010 dengan no. kontrak : 610/492.1/DP-NR/OTSUS/ 2010 tanggal 30 Juni 2010.
9. 1 (satu) eksamplar asli laporan Mingguan minggu ke 13 s/d 14 status 23 September s/d 06 Oktober 2010 pekerjaan pengaman tebing intake lueng III Cot Gud tahun anggaran 2010 dengan no. kontrak : 610/492.1/DP-NR/OTSUS/2010 tanggal 30 Juni 2010.
10. 1 (satu) lembar tindisan SP2D No : 0006321/LS/BL/2010 tanggal 05 Agustus 2010.

1 (satu),

11. 1 (satu) lembar Asli Surat pegantar No : 932/A/416/2010 tanggal 05 Agustus 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan kelengkapan dokumen nomor :
KEU.958/A/666/BL/2010 tanggal 29 Juli 2010.
13. 1 (satu) lembar tindisan SPM No : 232/BL-LS/2010 tanggal 29 Juli 2010.
14. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan tanggung jawab belanja No : 939-
A/667/2010 tanggal 29 Juli 2010.
15. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 232/BL-
A/2010 tanggal 28 Juli 2010.
16. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran langsung (SPP-LS) no :
232/BL-A/2010 tanggal 28 Juli 2010.
17. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran langsung barang dan jasa
(SPP-LS barang dan jasa) rincian no : 232/BL-A/2010 tanggal 28 Juli 2010.
18. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS barang dan jasa no :
02/SPP-DP.NR/OTSUS/4/2010 tanggal 28 Juli 2010.
19. 1 (satu) lembar Asli Ringkasan kontrak tanggal 28 Juli 2010.
20. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan pembayaran lunas uang muka kerja
20% sebesar Rp. 240.075.600,- tanpa tanggal Juli 2010.
21. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara pembayaran no : 01/SPP-DP.NR/Otsus/
1/2010 tanggal 26 Juli 2010.
22. 1 (satu) lembar Asli Permohonan uang muka dari kontrak pelaksana
PT. IKHSAN KARSA nomor : 63/IK/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010.
23. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan no : 64/IK/2010 tanggal 26 Juli 2010.
24. 1 (satu) lembar foto copy Jaminan bank no : 687/JB/MBO/VII/2010 tanggal
21 Juli 2010 yang sudah dilegalisir.
25. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran infak (pergub No : 60/2008) tanggal
bulan Juli 2010 sebesar Rp. 1.058.515,- yang sudah dilegalisir.
26. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak tanggal bulan Juli 2010 yang sudah
dilegalisir.
27. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran pajak PPh tanggal bulan Juli 2010
sebesar Rp. 6.547.516,- yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu),
28. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran pajak PPn tanggal bulan Juli 2010
sebesar Rp. 21.825.055,- yang sudah dilegalisir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No : 610/492.1/DP-NR/OTSUS /2010 tanggal 30 Juni 2010.
30. 1 (satu) lembar tindisan SP2D No : 0013848/LS/BL/2010 tanggal 12 Oktober 2010.
31. 1 (satu) lembar Asli Surat pegantar No : 932/A/666/2010 tanggal 05 September 2010.
32. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan kelengkapan dokumen nomor : KEU.958/A/1232/BL/2010 tanggal 04 Oktober 2010.
33. 1 (satu) lembar tindisan SPM Surat Perintah Membayar No : 495/BL-LS/2010 tanggal 04 Oktober 2010.
34. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan tanggung jawab belanja No : 939-A/1231/2010 tanggal 04 Oktober 2010.
35. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 510/BL-A/2010 tanggal 04 Oktober 2010.
36. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran langsung (SPP-LS) no : 510/BL-A/2010 tanggal 04 Oktober 2010.
37. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) rincian no : 510/BL-A/2010 tanggal 04 Oktober 2010.
38. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS barang dan jasa no : 907/PG-DP/OTSUS/029/2010 tanggal 04 Oktober 2010.
39. 1 (satu) lembar Asli Ringkasan kontrak tanggal 04 Oktober 2010.
- 39.a. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan pembayaran Termin pertama 85% sebesar Rp. 780.245.700,-
40. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara pembayaran no : 907/PG-DP/Otsus/027/2010 tanggal 01 Oktober 2010.
41. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 907/PG-DP/NROTSUS/017/2010 Tanggal 28 September 2010.

1 (satu),

42. 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi progres kemajuan pelaksanaan.



43. 1 (satu) lembar Asli Progres laporan kemajuan pekerjaan pengaman tebing intake lueng III Cot Gud.
44. 1 (satu) lembar Asli Permohonan termin – I (pertama) no : 59/FP/IX/2010 Tanggal 24 September 2010.
45. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran infak (pergub No : 60/2008) tanggal bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 3.440.174,- yang sudah dilegalisir
46. 1 (satu) lembar foto copy faktur Pajak tanggal bulan Oktober 2010.
47. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran pajak PPh tanggal bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 21.279.428,-
48. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran pajak PPn tanggal bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 70.931.427,-
49. 1 (satu) lembar tindisan SP2D No : 0022361/LS/BL/2010 tanggal 08 Desember 2010.
50. 1 (satu) lembar Asli Surat pegantar No : 932/A/1118/2010 tanggal 03 Desember 2010.
51. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan kelengkapan dokumen nomor : KEU.958/A/2114/BL/2010 tanggal 02 Desember 2010.
52. 1 (satu) lembar tindisan SPM Surat Perintah Membayar No : 906/BL-LS/2010 tanggal 02 Desember 2010.
53. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan tanggung jawab belanja No : 939-A/2113/2010 tanggal 02 Desember 2010.
54. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 916/BL-A/2010 tanggal 01 Desember 2010.
55. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran langsung (SPP-LS) no : 916/BL-A/2010 tanggal 01 Desember 2010.
56. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) rincian no : 916/BL-A/2010 tanggal 01 Desember 2010.
57. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS barang dan jasa no : 907/PG-DP/OTSUS/257/2010 tanggal 01 Desember 2010.
- 1 (satu),
58. 1 (satu) lembar Asli Ringkasan kontrak tanggal 01 Desember 2010.



59. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan pembayaran lunas termin kedua (terakhir) 95% sebesar Rp. 120.037.800,-
60. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara pembayaran no : 907/PG-DP / Otsus / 255 / 2010 tanggal 01 Desember 2010.
61. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan pembayaran lunas biaya pemeliharaan 5 % sebesar Rp. 60.018.000,-
62. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara pembayaran no : 907 / PG-DP / Otsus / 256 / 2010 tanggal 01 Desember 2010.
63. 1 (satu) lembar foto copy Jaminan pemeliharaan Bank BPD Aceh No : 989 / JB / MBO / XI / 2010 tanggal 03 Nopember 2010. Yang sudah dilegalisir.
64. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 907/PG-DP/NROTSUS/219/2010 Tanggal 19 Oktober 2010.
65. 1 (satu) lembar Asli Montly Certificate (MC-04) tanggal 23 Oktober 2010.
66. 1 (satu) lembar Asli Permohonan pembayaran termin kedua (terakhir) no : 65/IK/X/2010 Tanggal 14 Oktober 2010.
67. 1 (satu) lembar Asli Surat tanda setoran No : 0803 – 007 tanggal 23 Nopember 2010.
68. 1 (satu) lembar Asli Surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan “ C “ qanun Kab. Nagan Raya No 7 tahun 2004 tanggal 23 Nopember 2010.
69. 1 (satu) lembar Asli Surat ketetapan pajak tahun 2010 tanggal 23 Nopember 2010.
70. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Jamsostek tanggal 02 Juli 2010, yang sudah dilegalisir.
71. 1 (satu) lembar Asli Daftar penomoran / pencatatan bangunan pekerjaan yang danannya berasal dari APBA Aceh tanggal bulan Desember 2010.
72. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan no : 907/Otsus-SDA/245/2010 tanggal 08 Nopember 2010.
73. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran infak (pergub No : 60/2008) tanggal

Bulan,.....

bulan Desember 2010 sebesar Rp. 793.886,- yang sudah dilegalisir.



74. 1 (satu) lembar foto copy faktur Pajak tanggal bulan Desember 2010 yang sudah dilegalisir.
75. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran pajak PPh tanggal bulan Desember 2010 sebesar Rp. 16.368.791,- yang sudah dilegalisir.
76. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran pajak PPn tanggal bulan Desember 2010 sebesar Rp. 4.910.637,- yang sudah dilegalisir
77. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan (PHO) nomor : 900/498/PAN-PHO/VII/2010 tanggal 21 Oktober 2010.
78. 1 (satu) lembar Asli Laporan hasil pemeriksaan pekerjaan pengaman tebing intake lueng III Cot Gud (otsus) Kab. Nagan Raya. No : 172/TIM-PHO.NR/VI/2010 tanggal 21 Oktober 2010.
79. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara pemeriksaan pekerjaan / barang dan jasa nomor : 145/TIM-PHO/VII/2010 tanggal 20 Oktober 2010.
80. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Hasil pemeriksaan lapangan nomor : 145/TIM-PHO. WIL-I/VI/2010 tanggal 20 Oktober 2010.
81. 1 (satu) lembar Asli Daftar pemeriksaan kelengkapan administrasi No : 145/TIM-PHO.WIL-I/VI/2010 tanggal 20 Oktober 2010.
82. 1 (satu) lembar Asli Pemeriksaan pekerjaan selesai 100% (PHO) paket pekerjaan pengaman tebing intake Lueng III Cot Gud (Otsus) Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya. No : 60/PT/VII/2010 tanggal 18 Oktober 2010.
83. 1 (satu) exsampler Asli Foto visual lapangan mulai sebelum dikerjakan s/d selesai dikerjakan.
84. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Aceh No : Ku.954.1/037/2010 tanggal 19 Januari 2010 yang sudah dilegalisir.
85. 1 (satu) exsampler Foto copy Buku Kas Umum Dinas Pengairan Aceh bulan Januari 2010, bulan Agustus, bulan Oktober dan bulan Desember 2010 yang sudah dilegalisir.
86. 1 (satu) exsampler foto copy DPA – SKPA tahun anggaran 2010 tanggal 13 April 2010 yang telah dilegalisir.

1 (satu),

87. 1 (satu) exsampler foto copy Revisi DPA – SKPA Dinas Pengairan tahun anggaran 2010 tanggal 19 Juli 2010, yang telah dilegalisir.



88. 1 (satu) exsampler foto copy Revisi – II DPA – SKPA Dinas Pengairan tahun anggaran 2010 tanggal 11 Oktober 2010, yang telah dilegalisir.
89. 1 (satu) exsampler foto copy DPPA – SKPA Dinas Pengairan tahun anggaran 2010 tanggal 23 Desember 2010, yang telah dilegalisir.
90. 3 (tiga) lembar asli rekening koran tabungan mudharabah periode 01 Mei 2010 s/d 31 Oktober 2010 cabang utama BPD Aceh Syariah tanggal 27 Nopember 2012 an. HASBI SYAHBUDDIN Lingk Melati Blok Sawah Desa Blok Sawah.
91. 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank BPD Aceh Cabang Meulaboh Nomor rekening : 060 01.05.600075-2 an. PT. IKSAN KARSA periode 01 Juli 2010 s/d 30 Desember 2010 yang dikeluarkan tanggal 22 Juni 2012.
92. 1 (satu) buah stempel PT. IKSAN KARSA.
93. 1 (satu) bundel surat kuasa yang dikeluarkan oleh Notaris CUT IDA KHAIRANI, S.H., M.KN nomor : 35 tanggal 16 Juni 2010 dari tn HASBI SYAHBUDDIN (PT. IKSAN KARSA) kepada Tn. RAMLI ISHAK.
94. 1 (satu) bundel asli laporan evaluasi lelang dan penawaran paket-paket dilingkungan satuan kerja Provinsi Aceh dana APBA/OTSUS pengaman tebing/ tanggul Intake Lueng III Cot Gud nomor : 0937.18.B.19 tanggal 29 Mei 2010.

Tetap dalam berkas perkara ini.

8. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 15 Juli 2013, No.12/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. HASBI SYAHBUDDIN, AMd Bin SYAHBUDIN ALI dan Terdakwa 2. RAMLI ISHAK Bin ISHAK tidak terbukti secara sah dan

menyakinkan,.....

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair
Penuntut Umum;



2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa 1. HASBI SYAHBUDDIN, AMd Bin SYAHBUDIN ALI dan Terdakwa 2. RAMLI ISHAK Bin ISHAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **korupsi yang dilakukan secara bersama-sama** ”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. HASBI SYAHBUDDIN, AMd Bin SYAHBUDIN ALI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pula pidana Kepada Terdakwa I HASBI SYAHBUDDIN, AMd membayar uang pengganti sebesar Rp. 15.500.000,- (Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Terpidana HASBI SYAHBUDDIN tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan;-
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 2. RAMLI ISHAK Bin ISHAK dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
7. Menjatuhkan pula pidana Kepada Terdakwa II RAMLI ISHAK membayar uang pengganti sebesar Rp. 453.531.525,- (empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah). dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Terpidana RAMLI ISHAK Bin ISHAK tidak membayar uang pengganti tersebut maka

harta,

harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak memiliki harta yang cukup



untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;-

8. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
9. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;-
10. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. 1 (satu) bundel asli rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) pekerjaan pengaman tebing/tanggul intake lueng III Cot Gud program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi pekerjaan perencanaan teknis rehab jaringan irigasi lokasi Kab. Nagan Raya sumber dana APBK T.A. 2010.
 2. 1 (satu) eksamplar asli laporan bulanan bulan ke 2 status 29 Juli s/d 25 Agustus 2010 pekerjaan pengaman tebing intake lueng III Cot Gud tahun anggaran 2010 dengan no. kontrak : 610/492.1/DP-NR/OTSUS/ 2010 tanggal 30 Juni 2010.
 3. 1 (satu) eksamplar asli laporan bulanan bulan ke 2 status 29 Juli s/d 25 Agustus 2010 pekerjaan pengaman tebing intake lueng III Cot Gud tahun anggaran 2010 dengan no. kontrak : 610/492.1/DP-NR/OTSUS/ 2010 tanggal 30 Juni 2010.
 4. 1 (satu) eksamplar asli laporan bulanan bulan ke 3 status 26 Agustus s/d 22 September 2010 pekerjaan pengaman tebing intake lueng III Cot Gud tahun anggaran 2010 dengan no. kontrak : 610/492.1/DP-NR/OTSUS/2010 tanggal 30 Juni 2010.
 5. 1 (satu) eksamplar asli laporan bulanan bulan ke 4 status 23 September s/d 06 Oktober 2010 pekerjaan pengaman tebing intake lueng III Cot Gud tahun anggaran 2010 dengan no. kontrak : 610/492.1/DP-NR/OTSUS/2010 tanggal 30 Juni 2010.
 6. 1 (satu) eksamplar asli laporan Mingguan minggu ke 1 s/d 4 status 01 Juli

s/d,

s/d 28 Juli 2010 pekerjaan pengaman tebing intake lueng III Cot Gud tahun anggaran 2010 dengan no. kontrak : 610/492.1/DP-NR/OTSUS/2010 tanggal 30 Juni 2010.



7. 1 (satu) eksamplar asli laporan Mingguan minggu ke 5 s/d 8 status 29 Juli s/d 25 Agustus 2010 pekerjaan pengaman tebing intake lueng III Cot Gud tahun anggaran 2010 dengan no. kontrak : 610/492.1/DP-NR/OTSUS/2010 tanggal 30 Juni 2010.
8. 1 (satu) eksamplar asli laporan Mingguan minggu ke 9 s/d 12 status 26 Agustus s/d 22 September 2010 pekerjaan pengaman tebing intake lueng III Cot Gud tahun anggaran 2010 dengan no. kontrak : 610/492.1/DP-NR/OTSUS/2010 tanggal 30 Juni 2010.
9. 1 (satu) eksamplar asli laporan Mingguan minggu ke 13 s/d 14 status 23 September s/d 06 Oktober 2010 pekerjaan pengaman tebing intake lueng III Cot Gud tahun anggaran 2010 dengan no. kontrak : 610/492.1/DP-NR/OTSUS/2010 tanggal 30 Juni 2010.
10. 1 (satu) lembar tindisan SP2D No : 0006321/LS/BL/2010 tanggal 05 Agustus 2010.
11. 1 (satu) lembar Asli Surat pegantar No : 932/A/416/2010 tanggal 05 Agustus 2010.
12. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan kelengkapan dokumen nomor : KEU.958/ A/666/ BL/2010 tanggal 29 Juli 2010.
13. 1 (satu) lembar tindisan SPM No : 232/BL-LS/2010 tanggal 29 Juli 2010.
14. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan tanggung jawab belanja No : 939-A/667/2010 tanggal 29 Juli 2010.
15. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 232/BL-A/2010 tanggal 28 Juli 2010.
16. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran langsung (SPP-LS) no : 232/BL-A/2010 tanggal 28 Juli 2010.
17. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) rincian no : 232/BL-A/2010 tanggal 28 Juli 2010.
- 1 (satu),
18. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS barang dan jasa no : 02/SPP-DP.NR/OTSUS/4/2010 tanggal 28 Juli 2010.
19. 1 (satu) lembar Asli Ringkasan kontrak tanggal 28 Juli 2010.



20. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan pembayaran lunas uang muka kerja 20% sebesar Rp. 240.075.600,- tanpa tanggal Juli 2010.
21. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara pembayaran no : 01/SPP-DP.NR / Otsus / 1 / 2010 tanggal 26 Juli 2010.
22. 1 (satu) lembar Asli Permohonan uang muka dari kontrak pelaksana PT. IKHSAN KARSA nomor : 63/IK/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010.
23. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan no : 64/IK/2010 tanggal 26 Juli 2010.
24. 1 (satu) lembar foto copy Jaminan bank no : 687/JB/MBO/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 yang sudah dilegalisir.
25. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran infak (pergub No : 60/2008) tanggal bulan Juli 2010 sebesar Rp. 1.058.515,- yang sudah dilegalisir.
26. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Pajak tanggal bulan Juli 2010 yang sudah dilegalisir.
27. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran pajak PPh tanggal bulan Juli 2010 sebesar Rp. 6.547.516,- yang sudah dilegalisir.
28. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran pajak PPn tanggal bulan Juli 2010 sebesar Rp. 21.825.055,- yang sudah dilegalisir.
29. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No : 610/492.1/DP-NR/OTSUS /2010 tanggal 30 Juni 2010.
30. 1 (satu) lembar tindisan SP2D No : 0013848/LS/BL/2010 tanggal 12 Oktober 2010.
31. 1 (satu) lembar Asli Surat pegantar No : 932/A/666/2010 tanggal 05 September 2010.
32. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan kelengkapan dokumen nomor : KEU.958/A/ 1232/BL/2010 tanggal 04 Oktober 2010.
33. 1 (satu) lembar tindisan SPM Surat Perintah Membayar No : 495/BL-LS/2010 tanggal 04 Oktober 2010.
- 1 (satu),
34. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan tanggung jawab belanja No : 939-A/1231/2010 tanggal 04 Oktober 2010.
35. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 510/BL-A/2010 tanggal 04 Oktober 2010.



36. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran langsung (SPP-LS) no :
510/BL-A/2010 tanggal 04 Oktober 2010.
37. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran langsung barang dan jasa
(SPP-LS barang dan jasa) rincian no : 510/BL-A/2010 tanggal 04 Oktober
2010.
38. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS barang dan jasa
no : 907/PG-DP/OTSUS/029/2010 tanggal 04 Oktober 2010.
39. 1 (satu) lembar Asli Ringkasan kontrak tanggal 04 Oktober 2010.
- 39.a. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan pembayaran Termin pertama 85%
sebesar Rp. 780.245.700,-
40. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara pembayaran no : 907/PG-DP/Otsus/
027/2010 tanggal 01 Oktober 2010.
41. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 907/PG-
DP/NROTSUS/ 017/2010 Tanggal 28 September 2010.
42. 1 (satu) lembar Asli Rekapitulasi progres kemajuan pelaksanaan.
43. 1 (satu) lembar Asli Progres laporan kemajuan pekerjaan pengaman tebing
intake lueng III Cot Gud.
44. 1 (satu) lembar Asli Permohonan termin – I (pertama) no : 59/FP/IX/ 2010
Tanggal 24 September 2010.
45. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran infak (pergub No : 60/2008) tanggal
bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 3.440.174,- yang sudah dilegalisir.
46. 1 (satu) lembar foto copy faktur Pajak tanggal bulan Oktober 2010.
47. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran pajak PPh tanggal bulan Oktober
2010 sebesar Rp. 21.279.428,-.
48. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran pajak PPn tanggal bulan Oktober
2010 sebesar Rp. 70.931.427,-
- 1 (satu),
49. 1 (satu) lembar tindisan SP2D No : 0022361/LS/BL/2010 tanggal
08 Desember 2010.
50. 1 (satu) lembar Asli Surat pegantar No : 932/A/1118/2010 tanggal
03 Desember 2010.



51. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan kelengkapan dokumen nomor :
KEU.958/A/ 2114/BL/2010 tanggal 02 Desember 2010.
52. 1 (satu) lembar tindisan SPM Surat Perintah Membayar No : 906/BL-
LS/2010 tanggal 02 Desember 2010.
53. 1 (satu) lembar Asli Surat pernyataan tanggung jawab belanja No : 939-
A/2113/2010 tanggal 02 Desember 2010.
54. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 916/BL-
A/2010 tanggal 01 Desember 2010.
55. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran langsung (SPP-LS) no :
916/BL-A/2010 tanggal 01 Desember 2010.
56. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran langsung barang dan jasa
(SPP-LS barang dan jasa) rincian no : 916/BL-A/2010 tanggal 01 Desember
2010.
57. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS barang dan jasa
no : 907/PG-DP/OTSUS/257/2010 tanggal 01 Desember 2010.
58. 1 (satu) lembar Asli Ringkasan kontrak tanggal 01 Desember 2010.
59. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan pembayaran lunas termin kedua
(terakhir) 95% sebesar Rp. 120.037.800,-
60. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara pembayaran no : 907/PG-
DP/Otsus/255/2010 tanggal 01 Desember 2010.
61. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan pembayaran lunas biaya
pemeliharaan 5% sebesar Rp. 60.018.000,-
62. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara pembayaran no : 907/PG-
DP/Otsus/256/2010 tanggal 01 Desember 2010.
63. 1 (satu) lembar foto copy Jaminan pemeliharaan Bank BPD Aceh No :
989/JB/MBO/ XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010. Yang sudah dilegalisir.
- 1 (satu),
64. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 907/PG-
DP/NROTSUS/ 219/2010 Tanggal 19 Oktober 2010.
65. 1 (satu) lembar Asli Montly Certificate (MC-04) tanggal 23 Oktober 2010.
66. 1 (satu) lembar Asli Permohonan pembayaran termin kedua (terakhir) no :
65/IK/X/2010 Tanggal 14 Oktober 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) lembar Asli Surat tanda setoran No : 0803 – 007 tanggal 23 Nopember 2010.
68. 1 (satu) lembar Asli Surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan “ C “ qanun Kab. Nagan Raya No 7 tahun 2004 tanggal 23 Nopember 2010.
69. 1 (satu) lembar Asli Surat ketetapan pajak tahun 2010 tanggal 23 Nopember 2010.
70. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Jamsostek tanggal 02 Juli 2010, yang sudah dilegalisir.
71. 1 (satu) lembar Asli Daftar penomoran / pencatatan bangunan pekerjaan yang danannya berasal dari APBA Aceh tanggal bulan Desember 2010.
72. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan no : 907/Otsus-SDA/245/2010 tanggal 08 Nopember 2010.
73. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran infak (pergub No : 60/2008) tanggal bulan Desember 2010 sebesar Rp. 793.886,- yang sudah dilegalisir.
74. 1 (satu) lembar foto copy faktur Pajak tanggal bulan Desember 2010 yang sudah dilegalisir.
75. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran pajak PPh tanggal bulan Desember 2010 sebesar Rp. 16.368.791,- yang sudah dilegalisir.
76. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran pajak PPn tanggal bulan Desember 2010 sebesar Rp. 4.910.637,- yang sudah dilegalisir.
77. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan (PHO) nomor : 900/498/PAN-PHO/VII/2010 tanggal 21 Oktober 2010.
78. 1 (satu) lembar Asli Laporan hasil pemeriksaan pekerjaan pengaman tebing intake lueng III Cot Gud (otsus) Kab. Nagan Raya. No : 172/TIM-

PHO.NR,

PHO.NR/VI/2010 tanggal 21 Oktober 2010.

79. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara pemeriksaan pekerjaan / barang dan jasa nomor : 145/TIM-PHO/VII/2010 tanggal 20 Oktober 2010.
80. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Hasil pemeriksaan lapangan nomor : 145/TIM-PHO. WIL-I/VI/2010 tanggal 20 Oktober 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) lembar Asli Daftar pemeriksaan kelengkapan administrasi No: 145/TIM-PHO.WIL-I/VI/2010 tanggal 20 Oktober 2010.
82. 1 (satu) lembar Asli Pemeriksaan pekerjaan selesai 100% (PHO) paket pekerjaan pengaman tebing intake Lueng III Cot Gud (Otsus) Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya. No : 60/PT/VII/2010 tanggal 18 Oktober 2010.
83. 1 (satu) exsampler Asli Foto visual lapangan mulai sebelum dikerjakan s/d selesai dikerjakan.
84. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Gubernur Aceh No : Ku.954.1/037/2010 tanggal 19 Januari 2010 yang sudah dilegalisir.
85. 1 (satu) exsampler Foto copy Buku Kas Umum Dinas Pengairan Aceh bulan Januari 2010, bulan Agustus, bulan Oktober dan bulan Desember 2010 yang sudah dilegalisir.
86. 1 (satu) exsampler foto copy DPA – SKPA tahun anggaran 2010 tanggal 13 April 2010 yang telah dilegalisir.
87. 1 (satu) exsampler foto copy Revisi DPA – SKPA Dinas Pengairan tahun anggaran 2010 tanggal 19 Juli 2010, yang telah dilegalisir.
88. 1 (satu) exsampler foto copy Revisi – II DPA – SKPA Dinas Pengairan tahun anggaran 2010 tanggal 11 Oktober 2010, yang telah dilegalisir.
89. 1 (satu) exsampler foto copy DPPA – SKPA Dinas Pengairan tahun anggaran 2010 tanggal 23 Desember 2010, yang telah dilegalisir.
90. 3 (tiga) lembar asli rekening koran tabungan mudharabah periode 01 Mei 2010 s/d 31 Oktober 2010 cabang utama BPD Aceh Syariah tanggal 27 Nopember 2012 an. HASBI SYAHBUDDIN Lingk Melati Blok Sawah Desa Blok Sawah.
91. 2 (dua) lembar asli rekening koran Bank BPD Aceh Cabang Meulaboh

Nomor,

Nomor rekening : 060 01.05.600075-2 an. PT. IKSAN KARSA periode 01 Juli 2010 s/d 30 Desember 2010 yang dikeluarkan tanggal 22 Juni 2012.

92. 1 (satu) buah stempel PT. IKSAN KARSA.



93. 1 (satu) bundel surat kuasa yang dikeluarkan oleh Notaris CUT IDA KHAIRANI, S.H., M.KN nomor : 35 tanggal 16 Juni 2010 dari tn HASBI SYAHBUDDIN (PT. IKSAN KARSA) kepada Tn. RAMLI ISHAK.

94. 1 (satu) bundel asli laporan evaluasi lelang dan penawaran paket-paket dilingkungan satuan kerja Provinsi Aceh dana APBA/OTSUS pengaman tebing/ tanggul Intake Lueng III Cot Gud nomor : 0937.18.B.19 tanggal 29 Mei 2010.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

11. Membebani pula Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tersebut, Terdakwa II.Ramli Ishak Bin Ishak melalui Penasihat Hukumnya bernama Indis Kurniawan, SH. 2. Zul Azmi Abdullah, SH. 3. Syahnuran Hasan, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Nopember 2012 yang terdaftar khusus di Notaris Banda Aceh tanggal 29 Nopember 2012 Nomor 1459/W/XI/2012, pada tanggal 22 Juli 2013 telah mengajukan permintaan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding No. 12/Akta-Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, yang dibuat dan ditandatangani oleh Anwar, SH Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan sempurna oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II.Ramli Ishak Bin Ishak telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Agustus 2013 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal 22 Agustus 2013, selanjutnya memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh kepada Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan Akta penyerahan memori banding tanggal 23 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara masing-masing dengan surat tertanggal 26 Juli 2013;



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka oleh sebab itu permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh No.12/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA tanggal 15 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut serta membaca dan mempelajari memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah salah dalam mengambil fakta persidangan, hal ini dapat dilihat dari fakta keterangan ahli yang diuraikan oleh Majelis Hakim dalam putusannya yaitu berdasarkan keterangan Ahli **Rizal As'Ari Bin Syukri** , padahal dalam persidangan tidak ada ahli tersebut dan tidak pernah dipanggil serta tidak pernah memberikan keterangan di persidangan dalam perkara Aquo, fakta hukum tersebut merupakan penambahan sendiri oleh Majelis Hakim sehingga telah melahirkan pemidanaan bagi Terdakwa II dalam perkara Aquo. Oleh karenanya putusan dalam perkara Aquo terdapat kekeliruan yang nyata sehingga mestilah diperbaiki oleh Majelis Hakim tingkat Banding ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri/ Tipikor Banda Aceh telah salah dalam mengambil fakta persidangan dan telah mengabaikan fakta persidangan fakta yang sesungguhnya, hal ini dapat dilihat pada keterangan **Ahli Sumardi** di Persidangan. Ahli tersebut menjelaskan di persidangan bahwa dirinya hanya memeriksa dan menggali 3 (tiga) titik dari 13 (tiga belas) titik pekerjaan pengaman tebing. Sementara dalam fakta persidangan yang diambil oleh Majelis Hakim bahwa ahli tersebut memeriksa 13 (tiga belas) titik pekerjaan pengaman tebing. Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tersebut keliru dan tidak

berdasarkan,



berdasarkan fakta persidangan yang sesungguhnya, jadi oleh karenanya pula putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh mestilah diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menurut Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tidak beralasan karena keterangan ahli yang dimaksud oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak di dengar didepan persidangan setelah Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh mempelajari dengan seksama Berita Acara persidangan ternyata ahli a/n. **Rizal As'Ari Bin Syukri** dari BPKP perwakilan Aceh telah didengar di depan persidangan (Vide Berita Acara persidangan hal 151); Sedangkan keberatan terhadap keterangan ahli a/n. **Sumardi** , ST, menurut Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tidak beralasan karena ahli yang bersangkutan telah mempunyai Sertifikasi sebagaimana foto copy terlampir dalam berkas perkara dengan keahlian dalam bidang konstruksi yang menilai folume, dan kualitas kerja yang dilakukan Terdakwa yang dijadikan dasar audit kerugian Negara oleh BPKP perwakilan Aceh sebagaimana termuat dalam laporan hasil audit BPKP perwakilan Aceh No : SR-5157/PW.01/5/2012 tanggal 06 September 2012 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada point yang lainnya selain dari yang telah Majelis Hakim uraikan diatas ternyata merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang di kemukakan dalam nota pembelaan yang telah di ajukan pada persidangan di Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tingkat pertama tidak ada hal-hal baru dan karenanya haruslah di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sependapat dengan Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama** ” dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan

Negeri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri/Tipikor Banda Aceh No.12/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA tanggal 15 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut cukup alasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa II harus di bebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II. **RAMLI ISHAK Bin ISHAK** ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh No. 12 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PN-BNA tanggal 15 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa II. **RAMLI ISHAK Bin ISHAK** tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan Terdakwa II. **RAMLI ISHAK Bin ISHAK** dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari SENIN tanggal 07 Oktober 2013, oleh : Hidayat Hasyim, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, ASRA, SH.MH dan DRS. H. RUSYDI, SH Hakim Tipikor dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

02 September 2013,

02 September 2013 No. 24 /PID-TIPIKOR /2013/PT-BNA, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 09 Oktober 2013 oleh Ketua Majelis, yang didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh IWAN, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota.

dto

1. ASRA, SH.MH.

dto

2. DRS H.RUSYDI, SH.

Hakim Ketua.

dto

HIDAYAT HASYIM, SH.

Panitera Pengganti

dto

IWAN, S.H

Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya:
PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR
BANDA ACEH

H.RUSLAN, SH.MH
NIP.195303131978031002



Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya:
PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR
BANDA ACEH

H.RUSLAN, SH.MH
NIP.195303131978031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)